



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 29 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKPDESA) TAHUN 2026**



**DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN  
KABUPATEN CILACAP**

WV



KABUPATEN CILACAP  
KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN  
NOMOR 29 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP DESA) TAHUN 2026

KEPALA DESA JANGRANA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jangrana Tahun 2026, perlu membentuk Tim;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jangrana Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85);
  10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 82 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 82);
  11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
  12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 80 Tahun 2019

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 80).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pencermatan ulang terhadap hasil musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan;
  - b. Melakukan pencermatan perkiraan pendapatan Desa;
  - c. Pencermatan ulang dokumen RPJMDes;
  - d. Melakukan pencermatan ulang terhadap data pemutahiran IDM berbasis SDGs Desa dan peta jalan strategi pencapaian SDGs Desa;
  - e. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
  - f. Penyusunan Rancangan DU RKP Desa;
  - g. Penyusunan Desain dan RAB Kegiatan;
  - h. Melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 kepada Kepala Desa; dan
  - i. Mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 kepada masyarakat.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan tersusunnya dan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA  
NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)  
DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN TAHUN 2026

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)  
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Towil Al Baha, SH	Kepala Desa	Pembina
2.	Ikka Virganita N, A.Md	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Mumfi Khoriah	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4.	W Indra Agiliasari, S.Farm	Kaur Umum Perencanaan	Anggota
5.	Turijo	Kaur Keuangan	Anggota
6.	Maolal	Kasi Kesejahteraan	Anggota
7.	Khanafi Soleh	Kasi Pelayanan	Anggota
8.	Fatkhol Kirom	LPPMD	Anggota
9.	Heri Wahyudi	Karang Taruna	Anggota
10.	Sirojul Umam	Lembaga Kemasyarakatan	Anggota
11.	Kasiwen	KPM	Anggota

